



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SECARA TERPADU  
MELALUI SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan sinergitas dalam pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya upaya peningkatan pelayanan publik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang perizinan, non perizinan dan pelayanan publik lainnya yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis pelayanan pada satu sistem secara elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Terpadu Melalui Sistem Informasi Aplikasi Perizinan.

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).
  4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
  5. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang keterbukaan informasi

Publik (Lembaran...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

- publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  8. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
  9. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  10. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  11. [Peraturan Bupati nomor 29 Tahun 2022](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYE-  
LENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
SECARA TERPADU MELALUI SISTEM  
INFORMASI APLIKASI PERIZINAN

BAB I...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah.
6. Lembaga adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan/program tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

11. Pelayanan...

11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Situs web adalah kumpulan halaman web yang saling berkaitan untuk menyajikan informasi pelayanan perizinan yang dapat diakses di internet menggunakan web broser.
13. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan yang selanjutnya disingkat SIAP adalah suatu sistem yang digunakan sebagai pusat informasi penyelenggaraan proses perizinan, non perizinan dan pelayanan publik lainnya baik instansi pusat, daerah, BUMN, BUMD, Swasta secara terpadu untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
14. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerahd, BUMN, BUMD, Swasta semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/ instansi/ perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/ instansi/ perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Bagian Kedua...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

Bagian Kedua  
Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup  
Pasal 2

SIAP bertujuan menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu yang:

- a. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan publik;
- b. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan pelayanan publik di daerah.

Pasal 3

- (1) SIAP dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. akuntabilitas;
  - d. keterpaduan;
  - e. berdaya guna;
  - f. koordinasi;
  - g. aksesibilitas; dan
  - h. kenyamanan.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
- (3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat/ pelanggan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang

benar-benar...

benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu benar- benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan.
- (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.
- (7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/ pelanggan.
- (8) Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau di pungut.

## Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyelenggaraan SIAP;
- b. Pembiayaan; dan
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN SIAP

#### Bagian Kesatu

#### Sistem Informasi Aplikasi Perizinan

### Pasal 5

- (1) SIAP merupakan aplikasi berbasis website;
- (2) SIAP dapat diakses melalui alamat website:  
<https://siapbintan...>

[https://siapbintan.dpmpptsp.bintankab.go.id/;](https://siapbintan.dpmpptsp.bintankab.go.id/)

- (3) SIAP dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah dan perkembangan teknologi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 6

SIAP meliputi:

- a. seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta pelayanan publik lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
- b. pelayanan BUMN/BUMD/swasta.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggara SIAP

#### Pasal 7

- (1) SIAP dikelola oleh DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan SIAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan penyelenggara pelayanan publik yang terdiri atas :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Kementerian/Lembaga Negara;
  - d. BUMD dan BUMN; dan
  - e. Swasta.
- (3) Pelayanan yang mengikutsertakan Pemerintah Provinsi, Kementerian/ Lembaga Negara, BUMD, BUMN, dan Swasata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.
- (4) Bupati menetapkan daftar Penyelenggara

Pelayanan Publik...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)



Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan SIAP melalui Keputusan Bupati.

- (5) Pelayanan yang mengikutsertakan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam surat keputusan.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

##### Pasal 8

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan SIAP disediakan oleh Penyelenggara SIAP.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pelayanan

##### Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan publik dalam penyelenggaraan SIAP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.

### BAB III

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan SIAP dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau

b.Sumber dana...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IV**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SIAP.
- (2) Penyelenggara SIAP menyampaikan laporan penyelenggaraan SIAP kepada Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 13 April 2023

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 14



